



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Surabaya dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Abdul Holil, S.H., Imam Syafi'i, S.H para Advokat, yang berkantor Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 09 Mei 2022 dengan Nomor 2273/Kuasa/5/2022, sebagai Pemohon;  
melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Bayu Fidyta Utama, S.H, & Moch. Kholis, S.H., para Advokat, berkedudukan di Kantor Hukum SUTRISNO BUDI & PARTNERS, beralamat di Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 16 Juni 2022 dengan Nomor 3036/Kuasa/6/2022 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Mei 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya, Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 09 Mei 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **TERMOHON (TERMOHON)** pada tanggal 18 Juni 2006 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benowo, Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/16/VI/2006;
2. Bahwa setelah **PEMOHON** dan **TERMOHON** melangsungkan perkawinan, kemudian **PEMOHON** dengan **TERMOHON** bertempat tinggal di Surabaya, menempati rumah orang tua **TERMOHON**;
3. Bahwa perkawinan antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** pada awalnya sama seperti perkawinan pada umumnya yang penuh dengan kebahagiaan;
4. Bahwa dalam perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
  - 4.1. **ANAK KANDUNG**, Laki-laki, lahir tanggal 22 November 2006;
  - 4.2. **ANAK KANDUNG**, Laki-laki, lahir tanggal 14 Desember 2009;
  - 4.3. **ANAK KANDUNG**, Laki-laki, lahir tanggal 14 April 2016;
  - 4.4. **ANAK KANDUNG**, Perempuan, lahir tanggal 04 April 2017;
5. Bahwa awal terjadinya perselisihan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** bermula pada sekitar Tahun 2017, penyelesaian itu disebabkan antara lain:
  - **TERMOHON** mulai kurang hormat dengan Orang Tua **PEMOHON**;
  - **TERMOHON** selalu kurang dengan uang belanja yang diberi oleh **PEMOHON**;
  - **TERMOHON** seringkali menuntut materi yang berlebihan kepada **PEMOHON**;
  - **TERMOHON** selalu berhutang tanpa sepengetahuan **PEMOHON**, sehingga **PEMOHON** seringkali ditagih atas utang yang dilakukan oleh **TERMOHON**;
6. Bahwa hal-hal tersebut seringkali menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran antara **PEMOHON** dan **TERMOHON**;

Hal 2 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** terus menerus berlanjut sehingga menyebabkan hubungan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** menjadi tidak harmonis lagi, dan pada puncaknya pada tanggal **14 Februari 2022** **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah pisah rumah dan pisah ranjang;
8. Bahwa permasalahan ini sudah coba dimediasi dan diselesaikan oleh Keluarga **PEMOHON** akan tetapi tetap tidak dapat ditemukan jalan keluarnya;
9. Bahwa akhirnya disepakati baik oleh **PEMOHON** dan **TERMOHON** serta keluarga **PEMOHON** dan **TERMOHON** bahwa hubungan perkawinan ini tidak bisa dilanjutkan dan kedua belah pihak bersepakat untuk bercerai dan **TERMOHON** menginginkan agar proses perceraian ini dapat dipercepat;
10. Bahwa Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:

***Perkawinan dapat putus karena :***

- a. Kematian,***
- b. Perceraian, dan***
- c. atas putusan Pengadilan.***

Bahwa Pasal 114 KHI menyatakan :

***"Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian."***

Bahwa Pasal 116 KHI menyatakan :

***Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:***

***f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;***

11. Bahwa oleh karena itu, perkawinan antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan diteruskan karena sudah tidak dapat lagi membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan dari Ikatan Perkawinan itu sendiri.

Hal 3 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak **PEMOHON**;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada **PEMOHON (PEMOHON)**, untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap **TERMOHON (TERMOHON)**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada **PEMOHON**.

**Atau :** Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili kuasanya telah hadir didepan persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Hj. Yulianti, S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Juni 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon melalui mengajukan jawaban secara tertulis yang didalamnya mengandung gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

**Dalam Kovensi :**

1. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil-dalil Permohonan **PEMOHON** kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **TERMOHON**;
2. Bahwa benar selama pernikahan **PEMOHON** dan **TERMOHON** yang menikah pada tanggal 18 Juni 2006 dengan kutipan akta nikah Nomor : 147/16/VI/2006 kemudian tinggal Bersama di Jl. Tengger Rejo Mulyo Pipa Gang Markas Gerilya No. 8, Kel. Banjar Sugihan, Kec. Tandes Surabaya dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu
  - a. Anak kandung, Laki—lakilahir pada tanggal 22 November 2006

Hal 4 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang selanjutnya sebagai anak Pertama;
- b. Anak kandung, Laki — laki Lahir pada tanggal 14 Desember 2009 yang selanjutnya sebagai anak kedua;
  - c. Anak kandung, Laki — laki Lahir pada tanggal 14 April 2016 yang selanjutnya disebut sebagai anak ketiga;
  - d. Anak kandung, Perempuan Lahir pada tanggal 04 April 2017;
3. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada seluruh posita no. 5 dan 6 Bahwa dalil tersebut mengada ada dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, Bahwa fakta yang benar dan terjadi sesungguhnya adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa tidak benar TERMOHON sebagai menantu tidak menghargai orang tua PEMOHON, hal tersebut sangatlah tidak sesuai dengan yang terjadi dimana TERMOHON sangat patuh dan hormat kepada orang tua PEMOHON;
  - b. Bahwa tidak benar bahkan diduga TERMOHON telah berbohong, apa yang TERMOHON lakukan adalah sebagai bentuk nasihat sebagai isteri kepada PEMOHON yang telah terjebak dalam pergaulan dan penggunaan obat-obatan terlarang sehingga wajar TERMOHON sebagai isteri menuntut materi dengan tegas agar tidak disalah gunakan untuk obat-obatan terlarang;
  - c. Bahwa tidak benar TERMOHON sering punya hutang tanpa sepengetahuan PEMOHON, mengingat disaat PEMOHON tengah menjalani Vonis masa hukuman 5 tahun Penjara TERMOHON lah yang menjadi tufang punggung keluarga menggantikan tugas dari PEMOHON;
4. Bahwa benar PEMOHON memiliki riwayat dengan keterlibatan masalah hukum, Pemohon pernah masuk ke dalam penjara Dimana Pasal yang telah dilanggar oleh Pemohon adalah sebagai pemakai dan pengedar Narkotika jenis Sabu - sabu dan menjalani Vonis masa hukuman Tahun Penjara, dengan putusan sebagai berikut:
- |            |            |        |          |
|------------|------------|--------|----------|
| a. Putusan | Pengadilan | Negeri | Surabaya |
|------------|------------|--------|----------|

Hal 5 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN SBY Tanggal 03 Januari 2018 dengan vonis Pidana Penjara 6 Tahun;

b. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor 520/Pid.Sus/2018/PT SBY Tanggal 29 Juni 2018. Menguatkan Putusan PN Surabaya;

c. Putusan Kasasi dengan Nomor : 708 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 25 Februari 2019 dengan vonis Pidana Penjara 5 Tahun;

5. Bahwa benar dalil PEMOHON pada posita no. 7 namun dalil tersebut tidaklah sesuai dengan fakta yang terjadi, Bahwa fakta fakta yang benar dan terjadi sesungguhnya adalah PEMOHON dengan sengaja pergi tanpa pamit meninggalkan rumah Bersama hingga sampai saat ini;

6. Bahwa bohong dan tidak benar dalil PEMOHON pada seluruh posita no. 8 dan 9, bahwa kesepakatan tersebut **TIDAK PERNAH DILAKSANAKAN** sama sekali, Mohon PEMOHON Jujur mengemukakan Dalilnya;

Dalam Rekonpensi :

Bahwa Termohon ketika mengajukan jawaban dalam perkara Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang tertuang dalam Jawaban PENGUGAT Rekonpensi/ TERMOHON Konpensi, mohon dianggap tertuang kembali dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonpensi ini;
2. Bahwa TERGUGAT Rekonpensi/PEMOHON Konpensi sejak mengenal dunia narkoba tersebut, membuat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan PENGUGAT Rekonpensi/TERMOHON Konpensi, meskipun demikian PENGUGAT Rekonpensi/TERMOHON Konpensi selalu sabar serta memberikan dukungan moril maupun materiil, dan tetap setia menanti pembebasan TERGUGAT rekonpensi/PEMOHON Konpensi;
3. Bahwa pada prinsipnya **PENGUGAT Rekonpensi/TERMOHON Konpensi tidak menginginkan perceraian ini**, Namun jika pada

Hal 6 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya perceraian tersebut memang harus terjadi maka PENGGUGAT Rekonsensi/TERMOHON Konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

- a. Nafkah *mut'ah* sebesar Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- b. Nafkah *iddah* sebesar Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- c. Nafkah *Lampau /Nafkah Wajib Terhutang* sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
- d. Nafkah *maskah* sebesar Rp. sebesar Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
4. Bahwa apa yang telah diperbuat TERGUGAT rekonsensi/PEMOHON Konpensi selama ini sangatlah tidak baik, maka sudah sepatutnya Hak Asuh anak diberikan kepada PENGGUGAT Rekonsensi/TERMOHON Konpensi sebagai orang tua kandung perempuan;
5. Bahwa nafkah anak yang harus dibayar oleh TERGUGAT Rekonsensi/PEMOHON Konpensi kepada PENGGUGAT Rekonsensi/TERMOHON Konpensi dapat dirinci sebagai berikut: a.....

Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## **Dalam Konpensi :**

1. Mengabulkan Pewohonan PEMOHON sebagian;
2. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

## **Dalam Rekonsensi :**

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT Rekonsensi/TERMOHON Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak yang belum Dewasa kepada PENGGUGAT Rekonsensi/TERMOHON Konpensi, yaitu:
  - a. Anak kandung, 15 Tahun, Laki — laki lahir pada tanggal 22 November 2006 yang selanjutnya sebagai anak Pertama;
  - b. Anak kandung, 12 Tahun, Laki — laki Lahir pada tanggal 14

Hal 7 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby



Desember 2009 yang selanjutnya sebagai anak kedua;

c. Maliq Abbad El —Azzam Bin Aminudin Zangki, 6 Tahun, Laki —  
Jaki Lahir pada tanggal 14 April 2016 yang selanjutnya disebut  
sebagai anak ketiga;

d. Anak kandung, S Tahun, Perempuan Lahir pada tanggal 04  
April 2017;

3. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi/PEMOHON Konvensi untuk  
membayar kepada PENGGUGAT Rekonvensi/TERMOHON  
Konvensi, antara lain:

- nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta  
Rupiah)
- nafkah *iddah* sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta  
Rupiah)
- nafkah *Nafkah Lampau 7 Nafkah Wajib Terhutang* sebesar  
Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
- Nafkah *maskah* sebesar Rp. sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua  
puluh juta rupiah)

4. menghukum TERGUGAT Rekonvensi/PEMOHON Konvensi nafkah  
anak sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan 1 orang anak  
hal inidem masa depan anak dengan kenaikan 10%o setiap tahun.

5. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -  
adilnya .

Bahwa terhadap jawaban kuasa Termohon tersebut, kuasa Pemohon  
mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

- Bahwa **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** tetap teguh pada  
Dalil-Dalil Gugatan **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**, dan  
**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** menolak dengan tegas seluruh  
Dalil-Dalil Jawaban **TERMOHON/ PENGGUGAT REKONVENSI** kecuali  
yang secara nyata-nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh  
**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** dalam Replik ini;

Hal 8 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** membantah dengan tegas Dalil Jawaban **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI** pada angka 3.
  - a. Bahwa ketika **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** menjalani hukuman pidana, **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** meminta agar **TERMOHON/ PENGGUGAT REKONVENSI** dan anak-anak pindah ke rumah Orang Tua **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** di Bandung agar kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak bisa ditanggung oleh Orang Tua **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**. Akan tetapi setelah +/- 6 (enam) bulan berada di rumah Orang Tua **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** di Bandung, **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI** minta kembali ke Surabaya karena tidak cocok dengan Orang Tua **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**. Ketika **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** tanya via telephone, **TERMOHON/ PENGGUGAT REKONVENSI** merendahkan Orang Tua **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** dan mengatakan bahwa **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** dan Orang Tua **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** sama saja;
  - b. Bahwa **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI** secara jelas dan tegas mengakui telah sering meminta materi secara berlebihan kepada **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSI**. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** berkenalan dengan obat-obatan terlarang karena selalu tertekan oleh perilaku **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI** yang sering menuntut materi berlebihan sehingga menyebabkan **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSI** tertekan dan tidak merasa nyaman tinggal di rumah;
  - c. Bahwa **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI** mengakui juga secara tegas telah sering berhutang. Meskipun **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** sedang mengalami masalah, **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI** masih tetap

Hal 9 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa mengubah gaya hidupnya yang materialistis sehingga seringkali berhutang. Bahkan seringkali hutang-hutang tersebut disuruh oleh Tante **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ**. Hal inilah yang menyebabkan **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** merasa tertekan dan tidak nyaman dalam berumah tangga dengan **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ**.

Bahwa meskipun **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** sedang menjalani hukuman, **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** masih berusaha untuk memberikan nafkah kepada **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ**. Orang Tua dan Adik **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** seringkali mentransfer sejumlah uang kepada **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ** ketika **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** sedang menjalani hukuman. Bahkan **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** juga mentransfer sejumlah uang yang didapat dari membantu tahanan lain.

3. Bahwa **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** tidak membantah Dalil Jawaban **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ** pada angka 4.

Bahwa seperti yang telah diuraikan di atas, **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** merasa tertekan dan tidak nyaman dengan sifat **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ** yang materialistis sehingga seringkali menuntut **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSİ** dengan materi yang berlebihan dan seringkali berhutang untuk memenuhi sifat **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ**. Hal inilah yang menyebabkan **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** menjadi berkenalan dengan obat-obatan terlarang.

Bahwa setelah menjalani hukuman, **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** menjadi sadar terhadap kesalahannya dan sejak berada di tahanan **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** telah menjauhi obat-obatan tersebut. oleh karena itu **PEMOHON/ TERGUGAT**

*Hal 10 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**REKONVENSİ** bertekad untuk tetap bersih dan tidak menyentuh lagi barang haram tersebut. Permohonan Perceraian ini juga diajukan dalam rangka agar **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSİ** terbebas dari penyebab **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** berkenalan dengan barang haram tersebut karena **TERMOHON/ PENGGUGAT REKONVENSİ** masih tetap dengan sifat dan perilakunya serta tidak bisa untuk berubah.

4. Bahwa **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** membantah dengan tegas Dalil Jawaban **TERMOHON/PENGUGAT REKONVENSİ** pada angka 5-6

Bahwa setelah **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** bebas dari hukuman, **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** tinggal bersama **TERMOHON/ PENGUGAT REKONVENSİ**. Akan tetapi **TERMOHON/PENGUGAT REKONVENSİ** tetap tidak berubah sifatnya. **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** sudah mencoba agar perkawinan **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** dan **TERMOHON/PENGUGAT REKONVENSİ** tetap terjaga akan tetapi tetap tidak bisa dan dari keluarga **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** juga mencoba untuk mendamaikan dan tetap tidak berhasil sehingga **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** kemudian pamit kepada **TERMOHON/PENGUGAT REKONVENSİ** dan keluarga **TERMOHON/ PENGUGAT REKONVENSİ** untuk meninggalkan rumah karena perkawinan ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kedua pihak sepakat terhadap hal itu.

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti Dalil-Dalil **TERMOHON/PENGUGAT REKONVENSİ** terbantahkan sehingga layak untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima

### DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** menolak dengan tegas seluruh Dalil-Dalil **TERMOHON/PENGUGAT REKONVENSİ** dalam Gugatan Rekonvensi kecuali yang secara

Hal 11 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh  
**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** dalam Replik ini;

2. Bahwa **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** mohon agar seluruh dalil-dalil **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** dalam Konvensi dianggap diulangi secara penuh dan sempurna dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., Dalam Bukunya "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-14 Tahun 2014 halaman 58 menerangkan bahwa:

**Fundamentum petendi** yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

- 1) Dasar Hukum (**Rechtelijke Grond**)
- 2) Dasar Fakta (**Feitelijke Grond**)

Berdasarkan penjelasan di atas, posita yang dianggap terhindar dan cacat **obscuur libel**, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (**Rechtelijke Grond**) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (**Feitelijke Grond**) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud.

Bahwa Gugatan Rekonvensi dari **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI**, terutama dalam **fundamentum petendi**, tidak memuat Dasar Hukum (**Rechtelijke Grond**) dan tidak menjelaskan Dasar Fakta (**Feitelijke Grond**). Oleh karena itu Gugatan Rekonvensi dari **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI** terbukti **obscuur libel**, sehingga Gugatan Rekonvensi dari **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI** layak untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima.

4. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., Dalam Bukunya "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-14 Tahun 2014 halaman 64-65 menerangkan bahwa:

Berbagai hal yang menyebabkan **petitum** bertentangan dengan tata tertib beracara

Hal 12 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby



- 1) **Petitum** tidak menyebut secara tegas apa yang diminta;
- 2) **Petitum** tuntutan tidak dirinci dalam gugatan.

Bahwa Petitum angka 3 dalam Gugatan Rekonvensi **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ** tidak dirinci dalam Gugatan Rekonvensi.

- a. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), bagaimana perinciannya?
- b. Nafkah iddah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), bagaimana perinciannya?
- c. Nafkah Terhutang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), bagaimana perinciannya?
- d. Nafkah Maskah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Apalagi ini, apa Nafkah Maskah itu?

Bahwa Petitum angka 4 dalam Gugatan Rekonvensi **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ** tidak menyebut secara tegas apa yang diminta dalam Gugatan Rekonvensi.

Nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan 1 orang anak sampai kapan? Satu bulan, dua bulan ataukah selama satu tahun?

Bahwa **Petitum** Gugatan Rekonvensi dari **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ**, terbukti tidak menyebut secara tegas apa yang diminta, dan juga terbukti tidak dirinci dalam Gugatan Rekonvensi, sehingga **Petitum** Gugatan Rekonvensi dari **TERMOHON/ PENGGUGAT REKONVENSİ**, tidak memenuhi syarat dan memenuhi kriteria cacat formil sehingga Gugatan Rekonvensi dari **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ** layak untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima.

5. Bahwa selain itu **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** perlu untuk membantah Dalil-Dalil Gugatan Rekonvensi dari **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ**;

Hal 13 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby





6. Bahwa **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** membantah dengan tegas Dalil **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI** pada angka 2.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** dan **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI** seringkali disebabkan karena **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI** seringkali menuntut materi yang berlebihan seperti yang telah diakui oleh **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI**. Hal inilah yang menyebabkan **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** merasa tertekan dan tidak nyaman. Hal ini juga yang menyebabkan **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** berkenalan dengan obat-obatan terlarang.

Bahwa meskipun **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** sedang menjalani hukuman, **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI** masih tetap tidak berubah sifatnya yang materialistis. Sehingga masih tetap berhutang dan menuntut materi kepada **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSI**.

**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** sudah mencoba agar **TERMOHON/ PENGGUGAT REKONVENSI** dan anak-anak pindah ke rumah Orang Tua **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** di Bandung agar kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak bisa ditanggung oleh keluarga **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**, akan tetapi **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI** justru bertengkar dan berselisih serta merendahkan Orang Tua **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** dan kembali ke Surabaya tanpa seijin **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**.

7. Bahwa **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** membantah dengan tegas Dalil **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI** pada angka 3.
- a. Mut'ah



Bahwa Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan  
**“Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.”**

Bahwa seperti yang telah ditegaskan sendiri sebelumnya oleh  
**TERMOHON/ PENGGUGAT REKONVENSİ** bahwa  
**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** telah dihukum selama  
5 (lima) Tahun karena penyalahgunaan obat terlarang dan  
setelah keluar dari tahanan pada Bulan Februari 2022  
**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** masih belum bekerja  
dan sedang mencari pekerjaan sampai saat sekarang.  
**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** hidup dari bantuan  
teman-teman dan keluarga dan saat ini tinggal di kost dengan  
biaya Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.  
maka secara finansial saat ini **PEMOHON/TERGUGAT  
REKONPENSİ** belum mempunyai kemampuan finansial yang  
memadai untuk memberikan mut’ah kepada  
**TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ**.

b. Nafkah Iddah

Bahwa Pasal 83 Ayat (1) KHI menyatakan ***“Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.”***

Bahwa Pasal 84 Ayat (1) KHI menyatakan ***“Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.”***

Bahwa **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ** terbukti  
tidak berbakti kepada **PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSİ**  
ketika diminta oleh **PEMOHON/ TERGUGAT REKONPENSİ**  
untuk tinggal bersama orang tua **PEMOHON/ TERGUGAT  
REKONPENSİ** selama **PEMOHON/TERGUGAT  
REKONPENSİ** menjalani hukuman. Akan tetapi  
**TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ** malah keluar dari

Hal 15 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby



rumah Orang Tua **PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI** tanpa izin dan bahkan menjelek-jelekkan dan tidak menghormati orang tua **PEMOHON/ TERGUGAT REKONPENSI**. Hal ini menunjukkan **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENS** tidak berbakti kepada **PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI** dan sekaligus membuktikan bahwa **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENS** dapat dianggap *nusyuz*

Bahwa Pasal 152 KHI menyatakan "*Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.*" Karena terbukti **TERMOHON/ PENGGUGAT REKONVENS** telah *nusyuz*, maka **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENS** tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dari **PEMOHON/ TERGUGAT REKONPENSI**.

c. Nafkah Terhutang

Bahwa Pasal 80 KHI angka 4 menyatakan:

**Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:**

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;**
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;**
- c. biaya pendidikan bagi anak.**

Bahwa berdasarkan Pasal 80 angka 4 KHI di atas, **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENS** dibebani kewajiban selaku suami untuk memberikan nafkah, akan tetapi itu haruslah sesuai dengan kemampuannya. Dan hal itu telah dilakukan oleh **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENS**. Seperti yang telah diakui oleh **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENS**, **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENS** mendapat hukuman kurungan badan selama 5 (lima) Tahun. Akan tetapi meskipun **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENS**

Hal 16 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby



berada dalam tahanan, **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** masih memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** masih memberikan nafkah dari bantuan keuangan teman-teman dan keluarga **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ**. Bahkan selama didalam tahanan **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** juga mencoba mendapatkan nafkah dengan membantu tahanan-tahanan lain yang butuh bantuan dan **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** mendapatkan insentif dan itu selalu **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** berikan kepada **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ**.

Bahwa oleh karena itu terbukti Dalil-Dalil **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ** lemah dan tidak berdasar sehingga layak untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan untuk tidak dapat diterima.

d. Nafkah Maskah

Bahwa baru sekarang ini **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** mendengar tentang adanya Nafkah Maskah. Dan Sampai dengan sekarang **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSİ** masih tidak faham tentang Nafkah Maskah ini. Oleh karena itu Dalil ini layak untuk tidak dipertimbangkan

8. Bahwa **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** tidak membantah Dalil **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ** pada angka 4.

Bahwa **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** menyadari saat ini kurang bijaksana apabila meminta Hak Asuh Anak. Oleh karena itu **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** ikhlas Hak Asuh Anak diberikan kepada **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ**, akan tetapi **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** meminta tidak dibatasi apabila selaku ayah kandung ingin bertemu dan berkunjung untuk menemui anak-anak;

Hal 17 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** tidak membantah

Dalil **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ** pada angka 5.

Bahwa pasal 156 huruf d KHI menyatakan “*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya.*”

Bahwa seperti yang telah ditegaskan sendiri sebelumnya oleh **TERMOHON/ PENGGUGAT REKONVENSİ** bahwa

**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** telah dihukum selama 5 (lima)

Tahun karena penyalahgunaan obat terlarang dan setelah keluar dari tahanan pada Bulan Februari 2022 **PEMOHON/TERGUGAT**

**REKONVENSİ** masih belum bekerja dan sedang mencari pekerjaan sampai saat sekarang. **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** hidup

dari bantuan teman-teman dan keluarga. maka secara finansial saat ini

**PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSİ** belum mempunyai kemampuan

finansial yang memadai untuk nafkah anak. Akan tetapi pasti

**PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSİ** akan memberikan nafkah anak

ketika ada kemampuan seperti yang telah **PEMOHON/TERGUGAT**

**REKONPENSİ** lakukan ketika masih berada dalam tahanan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini

**PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSİ** memohon kepada Majelis

Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa perkara ini agar

menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak **PEMOHON**;

2. Menetapkan, mengizinkan kepada **PEMOHON (PEMOHON)**, untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap **TERMOHON (TERMOHON)**;

## DALAM REKONVENSİ

1. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima;

2. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada **PENGGUGAT**.

Hal 18 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Atau :** Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Bahwa atas Replik kuasa Pemohon kuasa Termohon menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:**

## **I. DalamKonpensi :**

1. Bahwa TERMOHON/PENGGUGAT REKOPENSI **menolak dengan tegas** seluruh dalil PEMOHON/TERGUGAT REKOPENSI sebagaimana tertuang dalam Jawaban REPLIK, kecuali diakui kebenarannya oleh TERMOHON/PENGGUGAT REKOPENSI;
2. Bahwa tidak benar seluruh dalil PEMOHON/TERGUGAT REKOPENSI pada posita angka 2;
  - a. Bahwa yang terjadi adalah sebaliknya yaitu atas perbuatan PEMOHON/TERGUGAT REKOPENSI sendirilah yang tidak hormat kepada orang tuanya sendiri sehingga orang tua PEMOHON/TERGUGAT REKOPENSI sering berkeluh kesah dihadapan TERMOHON/PENGGUGAT REKOPENSI dan terdengar oleh anak-anak, hal inilah yang membuat TERMOHON/PENGGUGAT REKOPENSI memutuskan untuk pindah agar anak-anak tidak ikut membenci ayah kandungnya;
  - b. Bahwa tidaklah benar TERMOHON/PENGGUGAT REKOPENSI sering meminta materi secara berlebihan, bahkan TERMOHON/PENGGUGAT REKOPENSI sangat cermat dan hemat dalam mengelola materi yang diberikan olehPEMOHON/TERGUGAT REKOPENSI sehingga bias membantu kebutuhan PEMOHON/TERGUGAT REKOPENSI disaat sedang dalam penjara;
  - c. Bahwa bohong dan tidak benar TERMOHON/PENGGUGAT REKOPENSI sering berhutang demi gaya hidup;
3. Bahwa posita angka 3, 4 dan 5 tidak benar adanya bahkan PEMOHON/TERGUGAT REKOPENSI telah berbohong karena tidaklah sesuai dengan fakta yang terjadi;

*Hal 19 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby*



4. Bahwa perlu kami tegaskan lagi berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam : Akibat perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami ( Pemohon ), adalah mantan suami wajib :
  - a. Memberikan mut'ah ( pemberian/hadiah ) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dhukul;
  - b. Memberi nafkah, maskah ( tempat tinggal ) dan kiswah ( pakaian ) kepada bekas isteri selama iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
  - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
  - d. Memberikan biaya hadhanah ( pemeliharaan ) untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun;
5. Bahwa tentang Mut'ah Allah SWT berfirman dengan jelas pada QS Al-Baqarah 241 yang artinya : “ Kepada wanita-wanita yang diceraikan ( hendaklah diberikan oleh suaminya ) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa “ ;
6. Bahwa berdasarkan pasal 80 dan 81 Kompilasi Hukum Islam kewajiban seorang suami terhadap rumah tangganya ( istri dan anak ) meliputi kewajiban membimbing, melindungi, mendidik, menanggung ( nafkah, kiswah, tempat kediaman dan biaya-biaya yang dibutuhkan oleh istri dan anak ). Pada pasal 80 ayat ( 4 ) KHI menerangkan bahwa meskipun nafkah ditunaikan oleh suminya berdasarkan kemampuannya namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan;
7. Bahwa menurut Kusnoto, SHI, MH., menyatakan bahwa masalah mut'ah dan nafkah iddah adalah sangat berkaitan erat dan merupakan satu kesatuan ( unity ) yang tidak dapat terpisahkan dengan masalah talak. Talak dan beban kewajiban membayar mut'ah maupun nafkah iddah adalah saling berkaitan dan jelas waktunya.  
(<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/>).

Hal 20 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap dalil PEMOHON/TERGUGAT REKOPENSI Termohon menanggapinya sebagai berikut. Bahwa TERMOHON/PENGGUGAT REKOPENSI **pada intinya tidak ingin Bercerai** dengan PEMOHON/TERGUGAT REKOPENSI. Dan menegaskan lagi, yang meminta bercerai adalah PEMOHON/TERGUGAT REKOPENSI.

## II. Dalam Rekonsensi :

1. Bahwa apa yang tertuang dalam Kompensi mohon dianggap tertuang kembali dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa TERMOHON/PENGGUGAT REKOPENSI **menolak dengan tegas** seluruh dalil PEMOHON/TERGUGAT REKOPENSI dan tetap teguh pada dalil-dalilnya;
3. Bahwa Bahwa apa yang sudah teruai dalam jawaban **TERMOHON/PENGGUGAT REKOPENSI** dalam kompensi mohon dianggap terurai ulang dalam gugatan rekonsensi ini.
4. Bahwa hak asuh anak yang belum Dewasa diasuh oleh TERMOHON/PENGGUGAT REKOPENSI, yaitu:
  - a. Anak kandung, 15 Tahun, Laki – laki lahir pada tanggal 22 November 2006 yang selanjutnya sebagai anak Pertama;
  - b. Anak kandung, 12 Tahun, Laki – laki Lahir pada tanggal 14 Desember 2009 yang selanjutnya sebagai anak kedua;
  - c. Anak kandung, 6 Tahun, Laki – laki Lahir pada tanggal 14 April 2016 yang selanjutnya disebut sebagai anak ketiga;
  - d. Anak kandung, 5 Tahun, Perempuan Lahir pada tanggal 04 April 2017;
5. Bahwa **TERMOHON/PENGGUGAT REKOPENSI tidak menginginkan perceraian ini**, Namun jika pada akhirnya perceraian tersebut memang harus terjadi maka PENGGUGAT Rekonsensi/TERMOHON Kompensi meminta hak-haknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa TERMOHON/PENGGUGAT REKOPENSI juga meminta nafkah Mutah dikarenakan Penggugat rekonsensi telah menjalani rumah tangga dengan PEMOHON/TERGUGAT REKOPENSI selama 16 Tahun jadi wajar apabila TERMOHON/PENGGUGAT

Hal 21 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKOPENSI meminta uang nafkah mu'tah kepada PEMOHON/TERGUGAT REKOPENSI sebesarRp. 25.000.000, - ( dua puluh lima puluh juta rupiah);

b. Bahwa TERMOHON/PENGGUGAT REKOPENSI juga meminta uang nafkah ldhah kepada PEMOHON/TERGUGAT REKOPENSI sebesar Rp.6.250.000,- ( enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulanya X 4 bulan terhitung Rp. 25.000.000, - ( dua puluh lima puluh juta rupiah);

c. Bahwa sejak Maret 2022 PEMOHON/TERGUGAT REKOPENSI sudah tidak pernah memberikan uang nafkah kepada TERMOHON/PENGGUGAT REKOPENSI sehingga wajar jika TERMOHON/PENGGUGAT REKOPENSI meminta uang Nafkah Lampau / Nafkah Wajib Terhutang kepada PEMOHON/TERGUGAT REKOPENSI setiap bulannya sebesarRp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) sejak bulan Maret 2022 hingga bulan Mei 2022 terhitung 3 bulan PEMOHON/TERGUGAT REKOPENSI sudah tidak memberikan uang nafkah kepada TERMOHON/PENGGUGAT REKOPENSI dengan rincian Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) X 3 bulan terhitung Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah );

d. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga meminta nafkah maskan sebesar Rp. 20.000.000, ( dua puluh juta rupiah);

6. Bahwa PEMOHON/TERGUGAT REKOPENSI meminta nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000., (tigajuta rupiah) perbulan 1 orang anak hal ini demi masa depan anak dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak dewasa/mandiri;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON/TERGUGAT REKOPENSI sebagian;
2. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Hal 22 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekopensi :

1. Mengabulkan Gugatan TERMOHON/PENGGUGAT REKOPENSI Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak yang belum Dewasa kepada TERMOHON/PENGGUGAT REKOPENSI, yaitu:
  - a. Anak kandung, 15 Tahun, Laki – laki lahir pada tanggal 22 November 2006 yang selanjutnya sebagai anak Pertama;
  - b. Anak kandung, 12 Tahun, Laki – laki Lahir pada tanggal 14 Desember 2009 yang selanjutnya sebagai anak kedua;
  - c. Anak kandung, 6 Tahun, Laki – laki Lahir pada tanggal 14 April 2016 yang selanjutnya disebut sebagai anak ketiga;
  - d. Anak kandung, 5 Tahun, Perempuan Lahir pada tanggal 04 April 2017;
3. Menghukum PEMOHON/TERGUGAT REKOPENSI untuk membayar kepada PENGGUGAT Rekopensi/TERMOHON Konpensi, antara lain:
  - a. Nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
  - b. Nafkah *iddah* sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
  - c. Nafkah *Nafkah Lampau / Nafkah Wajib Terhutang* sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
  - d. Nafkah *maskah* sebesar Rp. sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
4. Menghukum PEMOHON/TERGUGAT REKOPENSI nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan 1 orang anak hal ini demi masa depan anak dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak dewasa dan mandiri.
5. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya .

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para pihak telah dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya dan oleh karena terdapat dalil Pemohon

Hal 23 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Termohon maka kepada Pemohon diberi kesempatan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 147/16/VI/2006 tanggal 18 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benowo, Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto bukti transfer, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## B.SAKSI

Berupa dua orang saksi sebagai berikut;

1, **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan Pemohon kemenakan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah Bersama membina rumah tangga dengan rukun hinhga telah dikaruniai empat orang anak yaitu Anak kandung, Anak kandung, Anak kandung dan Anak kandung, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan telah berjan sekitar empat tahun lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar oleh karena Pemohon kurang memberikan nafkan kepada Termohon dan terpaksa Termohon berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon semenjak keluar dari Penjara tidak memiliki pekerjaan

Hal 24 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap bulan Pemohon tetap memberikan uang belanja kepada Termohon meskipun Pemohon dalam penjara dan Pemohon pernah kirim uang belanja sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dua kali;
- Bahwa semenjak Pemohon keluar penjara Pemohon tidak menemui Termohon lagi hingga sekarang demikian juga Termohon tidak pernah mendatangi Pemohon;
- Bahwa telah sulit untuk dirukunkan kembali

Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah Bersama membina rumah tangga dengan rukun hinhga telah dikaruniai empat orang anak yaitu Anak kandung, Anak kandung, Anak kandung dan Anak kandung, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan telah berjan sekitar empat tahun lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar oleh karena Pemohon kurang memberikan nafkan kepada Termohon dan terpaksa Termohon berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon semenjak keluar dari Penjara tidak memiliki pekerjaan
- Bahwa setiap bulan Pemohon tetap memberikan uang belanja kepada Termohon meskipun Pemohon dalam penjara dan Pemohon pernah kirim uang belanja tapi saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa semenjak Pemohon keluar penjara Pemohon tidak menemui Termohon lagi hingga sekarang demikian juga Termohon tidak pernah mendatangi Pemohon;
- Bahwa telah sulit untuk dirukunkan kembali

**Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;**

*Hal 25 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 147/16/VI/2006 tanggal 18 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benowo, Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;
4. Fotokopi akta kelahiran atas nama Anak kandung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.4;
5. Fotokopi akta kelahiran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.5;
6. Fotokopi akta kelahiran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.6;
7. Fotokopi akta kelahiran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.7;
8. Copi To copy SIPP (Putusan PN SBY) nomor 5/Pid.Sus/2018/PN SBY, tanggal putusan 3 Januari 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.8;
9. Copi To copy SIPP (Putusan Pengadilan Tinggi Jatim) nomor 520/Pid.Sus/2018/PT SBY, tanggal putusan 29 Juni 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.9;
10. Copi To copy SIPP (Putusan Kasasi) nomor 708 K/Pid.Sus/2019, tanggal putusan 25 Februari 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.10;
11. Surat pernyataan sewa rumah dari Xxx (pemilik rumah) dengan Xxx (penyewa rumah) bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.11;

## B.SAKSI:

Hal 26 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah Bersama membina rumah tangga dengan rukun dalam telah dikaruniai empat orang anak dan kini berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa kini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar empat tahun lamanya karena Termohon dipenjara selama lima tahun dengan kasus narkoba
- Bahwa setahu saksi sebelum dipenjara bekerja di Expedisi dan sekarang saksi tidak tahu
- Bahwa semenjak Pemohon keluar dari penjara Pemohon tidak pernah mendatangi Termohon dan demikian juga Termohon tidak pernah menemui Pemohon;
- Bahwa masih sanggup untuk merukunkan kembali mereka,;
- Bahwa telah sulit untuk dirukunkan kembali;

Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak ada hubungan keluarga hanya menjadi asisten Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah Bersama membina rumah tangga dengan rukun dalam telah dikaruniai empat orang anak dan kini berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa kini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar empat tahun lamanya karena Termohon dipenjara selama lima tahun dengan kasus narkoba
- Bahwa setahu saksi sebelum dipenjara bekerja di Expedisi dan sekarang saksi tidak tahu

Hal 27 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby



- Bahwa semenjak Pemohon keluar dari penjara Pemohon tidak pernah mendatangi Termohon dan demikian juga Termohon tidak pernah menemui Pemohon;
- Bahwa telah sulit untuk dirukunkan kembali;  
Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;  
Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;  
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Holil,SH., Advokat berkantor di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon telah ternyata bahwa Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon oleh karena Termohon tidak merasa cukup dengan pemberian dari Pemohon dan Termohon materialistik dan banyak berutang tanpa sepengetahuan Pemohon

Menimbang bahwa sementara itu Termohon menerangkan bahwa Pemohon terlibat dalam narkoba dan tidak pernah berutang;

*Hal 28 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pokok masalah dalam perkara aquo adalah adanya sikap Termohon yang menuntut lebih dari pendapatan Pemohon dan berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang bahwa bukti P1 dan P2 menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan tinggal tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P3 berupa Transfer ke rekening Xxx yang oleh Pemohon tidak memberikan keterangan lebih lanjut tentang siapa sebenarnya An.Xxx oleh karenanya bukti P3 tersebut majelis menganggap sebagai bukti yang tidak relevan dengan perkara aquo;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah pernah rukun hingga telah dikaruniai empat orang anak dan sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon;

Menimbang bahwa saksi Pemohon menerangkan bahwa kini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar empat tahun oleh karena sering bertengkar oleh karena Termohon sering meminta uang diluar kemampuan Pemohon, hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon telah dipenjara selama lima tahun karena kasus narkoba dan selama dipenjara Pemohon telah pernah mengirimkan uang belanja kepada Termohon ;

Menimbang bahwa sejak Pemohon keluar dari penjara pemohon tidak memiliki lagi pekerjaan dan tidak pernah menemui Pemohon lagi demikian juga Termohon tidak pernah bertemu dengan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2006 di Surabaya;

Hal 29 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah membina rumah tangga dengan rukun hingga telah dikaruniai empat orang anak dan kini berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa kini antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar empat tahun lamanya oleh karena sering bertengkar oleh karena Termohon sering menuntut biaya dialuar kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah dipenjara oleh karena kasus narkoba dan tetap mengirim biaya kepada Termohon namun setelah lepas dari penjara Pemohon tidak menemui lagi Termohon dan demikian juga Pemohon tidak pernah mencari Pemohon;
- Bahwa telah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum tersebut diatas majelis Hakim perlu memberikan pendapat hokum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menginstruksikan bahwa seorang isteri wajib untuk berbakti lahir bathin kepada suami dan dipertegas oleh pasal 84 Kompilasi Hukum Islam agar seorang isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya;

Menimbang bahwa terjadinya perselisihan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon oleh karena ketidakmapuan Pemohon untuk memenuhi tuntutan biaya diluar kemampuan Pemohon selaku suami dan bahkan masuknya penjara Pemohon menurut majelis adalah ekses pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang dituntut oleh Termohon;

Menimbang bahwa keadaan tersebut semakin memberikan bukti bahwa selama Pemohon dipenjara tidak ditemukan adanya Termohon yang berempati terhadap diri pemohon sehingga ketika Pemohon lepas dari penjara Pemohonpun tidak lagi pergi menmui Termohon melainkan mencari tempat hunian dan demikian juga Termohon ketika Pemohon lepas dari penjara tidak pernah mencari keberadaan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan *"miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"*

Hal 30 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka beralasan hukum manakala permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi hak Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan untuk menggugat berupa pemeliharaan anak berikut nafkahnya, nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan maskan,

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak mampu untuk memenuhi semua gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya gugatan tentang hak-hak Penggugat berupa Iddah mut'ah, maskan dan biaya bagi anak-anaknya yang oleh Tergugat tidak dapat memenuhinya;

Menimbang bahwa bukti T1,T2 dan T3, telah menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya adalah sesuai dengan bukti P1 dan P2 yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa bukti T4,T5,T6 dan T7 menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki empat orang anak yang kini berada dalam pemeliharaan Penggugat, sedangkan bukti T8,T9 dan T10 menyangkut

Hal 31 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Surabaya hingga Kasasi yang dijalani oleh Tergugat dan bukti T11 menyangkut biaya kontrakan Penggugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa empat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat pernah dipenjara selama lima tahun dan sekarang sudah keluar, dulu memiliki pekerjaan sebagai ekspedisi dan setelah keluar penjara Tergugat tidak memiliki pekerjaan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama Anak kandung, 15 Tahun, Anak kandung, 12 Tahun, Anak kandung, 6 Tahun, Anak kandung, 5 Tahun dan keempat orang anak tersebut selama ini dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pernah dipenjara selama lima tahun dalam kasus narkoba namun tetap memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sebelum masuk penjara memiliki pekerjaan sebagai ekspedisi namun setelah keluar hingga sekarang belum ada pekerjaan;
- Bahwa Tergugat tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum tersebut maka majelis hakim perlu memberikan pendapat hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa keempat orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, yang selama ini dipelihara oleh Penggugat dan tidak terdapat dalam fakta bahwa keempat orang anak tersebut bermasalah baik dalam kehidupannya untuk setiap harinya maupun yang berhubungan dengan finansialnya oleh karenanya pemeliharaan keempat orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat (ibunya) sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam namun tentu saja untuk kelangsung hidupnya sebagaimana dimaksud pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, seorang ayah tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi segala keperluan dari keempat orang anak tersebut sesuai kemampuannya sebagai bentuk tanggungjawabnya

Hal 32 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keempat orang anak yang dihasilkan dari sebuah perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak memiliki pekerjaan tidak berarti Tergugat lepas dari tanggungjawabnya terhadap anaknya, akan beda halnya dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya;

Menimbang bahwa untuk itu Tergugat dibebani untuk memenuhi nafkah untuk keempat orang anaknya tersebut dengan sejumlah Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak sehingga berjumlah Rp. 2.000.000,- untuk empat orang anak dis luar biaya Pendidikan dan kesehatan dan jumlah ini akan bertambah sepuluh persen untuk setiap tahunnya;

Menimbang bahwa pada dasarnya Tergugat sebagai seorang suami memiliki kewajiban yang luhur untuk memberikan nafkah kepada isterinya lebih-lebih setelah terjadinya perceraian, guna untuk kemeslahatan bekas isteri dan anak-anak mereka akan tetapi pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan disesuaikan dengan kemampuan seorang suami;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan sekarang Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga akan menyulitkan Tergugat dalam rangka pemenuhannya dan tidak pula Tergugat lepas tanggungjawab terhadap kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada isteri yang diceraikannya, oleh karenanya majelis menetapkan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah untuk mut'ah sejumlah Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) sedangkan gugatan Penggugat sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah harus dikesampingkan dan Iddah sejumlah Rp7500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan gugatan Penggugat sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah harus dikesampingkan pula;

Menimbang bahwa mengenai gugatan nafkah yang diajukan oleh Penggugat, secara fakta oleh saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat (dalam perkara Konvensi) menerangkan bahwa Tergugat sekalipun dipenjara telah mengirim uang belanja sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), majelis berpendapat bahwa jumlah tersebut dapat diklasifikasikan sebagai biaya hidup bagi Penggugat beserta anak2nya oleh karena Tergugat dalam kondisi dipenjara, sehingga Tergugat dipandang tidak lalai dalam hal

*Hal 33 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja, sehingga gugatan Penggugat sepanjang menyangkut hal tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa menyinggung biaya maskan berupa rumah dalam hal ini biaya kontrakan rumah sebagaimana tersebut dalam bukti T3 tidak dapat dipertimbangkan oleh karena Tergugat sejak masuk penjara meminta Penggugat untuk tinggal bersama orang tuanya di Bandung, tetapi hanya berlangsung sesaat dan kembali lagi ke Surabaya dan tanpa ada pemberitahuan kepada Tergugat, sehingga dengan tidak mentaati keinginan Tergugat sebagai suami maka biaya kontrakan Penggugat tidak dapat dibebankan kepada Tergugat sehingga gugatan Penggugat sepanjang menyangkut sewa kontrakan harus dikesampingkan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk sebahagian dan menolak sebahagian;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **DALAM KONPENSI :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (Termohon) di hadapan siang Pengadilan Agama Surabaya;

### **DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Hal 34 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
  - 2.1..Nafkah iddah sebesar Rp 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
  - 2.2.Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
3. Menetapkan keempat orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama Anak kandung, 15 Tahun, Anak kandung, 12 Tahun, Anak kandung, 6 Tahun, Anak kandung, 5 Tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat dengan ketentuan memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada keempat orang anak-anak tersebut semata-mata untuk kemeslahatannya;
4. Menetapkan pula Nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat untuk keempat orang anak sebagaimana tersebut dalam dictum angka (3) tersebut sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dan jumlah tersebut akan bertambah sepuluh persen untuk setiap tahunnya;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI / REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sufijati, M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Hal 35 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sufijati, M.H.

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Harudin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	1.100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.245.000,00</b>

Hal 36 dari 36 hal, Put. No. 2045/Pdt.G/2022/PA.Sby